



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : Ngurah Rai No. 72 Singaraja, Telp. No. (0362) 22063

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TEPADU SATU
PINTU KABUPATEN BULELENG**

NOMOR : 503-42.1/011/TK/DPMPPPTSP/2019

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PAUD
TAMAN KANAK KANAK " SINAR HARAPAN " DESA KALIASEM**

Menimbang : a. Bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 421.1/7729/PAUD-PNF/Disdikpora/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendirian PAUD Taman Kanak - Kanak " SINAR HARAPAN " Desa Kaliasem;

b. bahwa berdasarkan Surat permohonan dari Perbekel Kaliasem Nomor : 420/2162/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian PAUD Taman Kanak Kanak "SINAR HARAPAN" Desa kaliasem;

c. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan Izin Operasional Pendirian PAUD Taman Kanak Kanak "SINAR HARAPAN" Desa Kaliasem;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perjinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tentang Izin Operasional Pendirian PAUD Taman Kanak Kanak "SINAR HARAPAN" Desa Kaliasem.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan;
10. Peraturan Bupati Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Izin Operasional Pendirian PAUD Taman Kanak Kanak "SINAR HARAPAN" beralamat di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng sesuai Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 421.1/7729/PAUD-PNF/Disdikpora/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendirian PAUD Taman Kanak - Kanak " SINAR HARAPAN " Desa Kalisem;
- KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Undang - Undang yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada diktum kesatu akan dicabut;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 8 Nopember 2019



Tembusan :

1. Bupati Buleleng sebagai laporan
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Badan PMD Kabupaten Buleleng
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
5. Arsip



PEMERINTAH DESA KALIASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL KALIASEM
NOMOR 420/13.1/VII/2019

T E N T A N G
PENDIRIAN SATUAN PAUD SINAR HARAPAN
DESA KALIASEM,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Kaliasem perludi dirikan Satuan PAUD Sinar Harapan Desa Kaliasem;

b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Perbekel Kaliasem tentang Pendirian Satuan PAUD Sinar Harapan Desa Kaliasem.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tengara Barat dan Nusa Tengara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Pendirian Satuan PAUD Sinar Harapan Desa Kaliasem Kecamatan Banjar;
- Kedua : Pendirian Satuan PAUD sebagaimana tercantum pada diktum kesatu menyelenggarakan :
1. TK Sinar Harapan
- Ketiga : Satuan PAUD Sinar Harapan sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu di bentuk dan di kelola oleh Pemerintah Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar;
- Keempat : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Kaliasem;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaliasem
Pada tanggal 7 Juli 2019
Perbekel Kaliasem



Tembusan :

1. Bupati Buleleng;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Buleleng;
3. Camat Banjar;
4. Arsip.

STRUKTUR ORGANISASI TK PEMERINTAH DESA

